

DIVERSI BERBASIS PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

¹Pebri Anwar, ²Khusain Cahyono, ³Muhammad Awaludin, ⁴Ihsan Amrullah,
⁵Neva Gledy Fadhila

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ pebrianwar@gmail.com

ABSTRAK

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana anak. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada kebaikan. *Restorative Justice* juga merupakan suatu sistem penyelesaian perkara pidana dengan cara penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pergeseran tanggung jawab pidana anak dari hukuman pidana yang bersifat konservatif menjadi hukuman pidana yang lebih ramah terhadap anak dengan konsep Diversifikasi dan *Restorative Justice*.

Kata Kunci: Diversifikasi; *Restorative Justice*; Anak.

ABSTRACT

The concept of diversity and restorative Justice is a criminal cases settlement form that provide children. concept of diversion is created based on the fact that the criminal justice process for children as the perpetrators through the conventional criminal justice system causes more harm than good. Restorative Justice is a fair resolving criminal cases system with by emphasizing recovery in its original state. This article will discuss about the shifting of children criminal responsibility from conservative criminal penalties to child friendly criminal penalties with the concept of diversity and restorative justice.

Keywords: Diversity; *Restorative Justice*; Children.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum (Kansil, 1986). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 termasuk di dalamnya adalah anak.¹

Anak merupakan estafet penerus generasi suatu bangsa, yang akan melanjutkan tugas sejarah, dengan segala problematika sosial-budaya masyarakat. Dalam hal mana posisi anak sebagai pemangku hak dan kewajiban,

¹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2)

telah mengalami distingsi paradigma bahwa anak-anak secara *das sollen* menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar, faktanya tidak sedikit anak-anak secara *das sein* harus menjadi seorang kriminal, sebagai konsekuensi pelanggaran hukum. Kendatipun demikian, rumusan pasal dalam Undang – Undang Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), hanya berlaku bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni mereka yang pada saat putusan hakim dari peradilan tingkat pertama diucapkan, belum mencapai usia delapan belas tahun.²

Perbuatan kriminal seorang anak tidak terlepas dari berbagai variabel baik dari keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu, negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anak, yang tersangkut kasus pidana. Perlindungan anak di Indonesia telah memiliki legalitas dalam UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) yang mengatur mengenai diversi dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan undang-undang ini adalah kewajiban para penegak hukum untuk melaksanakan diversi.

Diversi sebagai bentuk keadilan restoratif merupakan suatu konsep baru dalam sistem hukum di Indonesia. Akibatnya, banyak masyarakat dan khususnya para penegak hukum belum memaknai konsep diversi dengan memadai. Sistem pemidanaan anak belum terealisasi dengan sempurna, baik dari segi pengaturan dan penerapan diversi tersebut. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan pengaturan dan eksistensi sistem diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan diversi berbasis pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

METODE

Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, khususnya penelitian norma kabur yang berfokus pada penelitian prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Diversi

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses diversi merupakan hal yang baru, karena selama ini proses diversi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep diversi di Indonesia baru muncul setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012. Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini telah memiliki legalitas dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus

² Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinat Grafika, Jakarta, h. 161

³ Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 15

anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dengan demikian, kasus tersebut tidak harus diselesaikan melalui peradilan formal, tetapi terdapat alternatif lainnya. Alternatifnya adalah menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang memiliki perkara dan harus berurusan dengan hukum dapat ditempuh melalui proses diversifikasi. Proses diversifikasi ini tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk diversifikasi menjadi urgen dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak-anak. Selain itu, aspek kemanfaatannya juga untuk menemukan solusi (*win-win solution*) antara pelaku dengan korban.⁴ Ketersediaan ruang diversifikasi ini diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Sehingga, asas keadilan dapat dicapai kedalam bentuk keadilan yang bermartabat, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban. Hal ini menjadi anti-tesis peradilan formal di Indonesia, karena selama ini korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan. Selain bertujuan untuk mencapai keadilan yang bermartabat, dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan diterapkannya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung-jawab kepada anak.

Dengan tujuan diversifikasi yang mulia tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi: (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan, wajib di upayakan diversifikasi.

Menimbang ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka membahas perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa.⁵ Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration*" (Konvensi Hak Anak Internasional).⁶ Oleh sebab itulah, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

⁴ Made Ayu Citra Mayasari, *Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, 2012, h. 10

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 1

⁶ Aleria ketiga Declaration Of The Rights Of The Child (Proclaimed by General Assembly Resolution 1386(XIV) of 20 November 1959).

yang berhadapan dengan hukum, maka sistem peradilan pidana anak sudah sepatutnya melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana secara khusus yang dilakukan oleh anak. Dari alenia itu dapat dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Selanjutnya, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.⁷ Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.⁸

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁹ Padahal proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.¹⁰

Bertolak dari aturan tersebut apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak juga haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.

⁷ Office of the High Commissioner for Human Rights (1985) United Nations, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53, Aturan no 6.1-3 dan 11.1-4

⁸ Jack E Bynum, William E. Thompson (2002) Juvenile Delinquency a Sociological Approach. Allyn and Bacon A Pearson Education Company, Boston, 2002, h.. 43

⁹ Martha Lalungkan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak, Jurnal Lex Crimen, Vo. 4, No. I Tahun 2015

¹⁰ Shanty Delyana, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.57

Keadilan Restoratif

Keadilan restorative atau *restorative justice* merupakan suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak adalah bagaimana *restorative justice* itu diterapkan. Keadilan restoratif menuntut suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dengan demikian, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.¹¹

Masyarakat Indonesia mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, dan nilai-nilai hidup Masyarakat, khususnya hukum adat. Setidaknya, Negara yang terkenal dengan Pancasila telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal mana dapat ditemukan pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini.

Peradilan restoratif untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan rekonsiliasi.¹²

¹¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, Mandar maju, Bandung, 2013, h.24

¹² Angkasa, dkk, Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), (Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9 September 2009), h. 188

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang a quo diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversifikasi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dengan demikian, pokok dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Oleh karena itu, penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai "anak nakal", karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan anak di Indonesia merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversifikasi. Ini dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi, tanpa anak tersebut meminta. Diharapkan proses yang masuk dalam peradilan anak adalah kasus-kasus yang berat saja, itu pun harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak, baik pelaku maupun korban.

Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana diversifikasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Alenia ketiga Declaration Of The Rights Of The Child (Proclaimed by General Assembly Resolution 1386(XIV) of 20 November 1959).

- Angkasa, dkk, *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*, (Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9 September 2009)
- Bynum, William E. Thompson (2002) *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Dey Ravena dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana. Jakarta. 2017
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana ,*Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, Mandar maju, Bandung, 2013
- Lalungkan, Martha, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Lex Crimen, Vo. 4, No. I Tahun 2015
- Lamintang, Thoe, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinat Grafika, Jakarta
- Made Ayu Citra Mayasari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali
- Office of the High Commissioner for Human Rights (1985) United Nations, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules"), G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53, Aturan no 6.1-3 dan 11.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Genta Publishing. Yogyakarta. 2011.
- Soekanto, Sorjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).